

**PERSPEKTIF MASYARAKAT SEBULU TENTANG KEBERADAAN CALON TUNGGAL
PEMILU KEPALA DAERAH TAHUN 2020 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**SEBULU COMMUNITY PERSPECTIVE ON THE EXISTENCE OF A SINGLE CANDIDATE
REGIONAL HEAD ELECTION 2020, KUTAI KARTANEGARA REGENCY**

Bambang Ribut W¹, Yonathan Palinggi², Musmuliadi³

^{1,2,3}UNIVERSITAS KUTAI KAARTANEGARA TENGGARONG

Areefbrw88@gmail.com, yonathanpalinggi62@gmail.com, musmuliadi250473@gmail.com

Abstract

The election is a manifestation of people's sovereignty by giving the people the right to elect a candidate for leader which is carried out directly, publicly, freely, confidentially, honestly and fairly within the Unitary State of the Republic of Indonesia. For the first time in the history of the simultaneous pilkada held in 2015, it is based on Law No. 8 of 2015 concerning the election of governors, regents, and mayors, which regulates the mechanism for the implementation of regional elections which are held simultaneously in all districts, cities and towns. province in Indonesia. Elections for regional heads and deputy regional heads, regents and deputy regents, mayors and deputy mayors, governors and deputy governors were carried out in waves, the first wave was held on December 9 2015, the second wave was in February 2017, and the third wave was held in 2018 and the last one was held on 9 December 2020 which was attended by 170 city districts including Kutai Kartanegara district. How is the public perspective that develops in the midst of the community to eliminate competence, as well as factors that arise especially in the Sebulu sub-district. Using a descriptive research method with a qualitative approach. This study collects primary and secondary data through interviews, observations, and documentation studies. The focus of the research includes knowing the public's perspective on the emergence of the phenomenon of a single-factor candidate in the community

Keywords: Perspective, Public, Single Candidate, Simultaneous Pilkada, KPU, Bawaslu

ABSTRAK

Pemilihan tersebut sebagai wujud dari kedaulatan rakyat dengan memberikan hak kepada rakyat untuk memilih calon pemimpin yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah perjalanan pilkada serentak yang dilaksanakan pada tahun 2015, didasarkan pada Undang-undang No.8 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan pilkada yang dilaksanakan secara serentak di seluruh kabupaten, kota, dan provinsi di Indonesia. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, gubernur dan wakil gubernur yang dilaksanakan secara bergelombang, gelombang pertama dilaksanakan tanggal 9 desember tahun 2015, gelombang kedua bulan february 2017, dan gelombang ke tiga dilaksanakan tahun 2018 dan yang terakhir dilaksanakan pada 9 desember tahun 2020 yang diikuti 170 kabupaten kota termasuk kabupaten kutai kartanegara. Bagaimana Perspektif publik yang berkembang ditengah-tengah masyarakat hingga menghilangkan kompetensi, serta faktor yang muncul khususnya kecamatan sebulu. Menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mengumpulkan data primer dan sekunder melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Fokus penelitian antara lain mengetahui perspektif public tentang munculnya fenomena kandidat tunggal factor ditengah masyarakat.

Kata Kunci : Perspektif, Publik, Calon Tunggal, pilkada Serentak, KPU, Bawaslu

PENDAHULUAN

Pergantian kepemimpinan yang terjadi pada sistem demokrasi dilakukan dengan melakukan pemilihan terhadap calon pemimpin secara langsung melalui mekanisme pemilihan umum. Pemilihan tersebut sebagai wujud dari kedaulatan rakyat dengan memberikan hak kepada rakyat untuk memilih calon pemimpin yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai upaya untuk mewujudkan demokrasi sampai pada tingkat lokal, yaitu penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat pertama kali dibuatlah Undang-undang No.23 tahun 2014 tentang pemerintahan

daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.2 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah perjalanan pilkada serentak yang dilaksanakan pada tahun 2015, didasarkan pada Undang-undang No.8 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan pilkada yang dilaksanakan secara serentak di seluruh kabupaten, kota, dan provinsi di Indonesia. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, gubernur dan wakil gubernur yang dilaksanakan secara bergelombang, gelombang pertama dilaksanakan tanggal 9 desember tahun 2015, gelombang kedua bulan february 2017, dan gelombang ke tiga dilaksanakan tahun 2018 dan yang terakhir dilaksanakan pada 9 desember tahun 2020

yang di ikuti 170 kabupaten kota termasuk kabupaten kutai kartanegara.

Dalam pelaksanaan dari UU No.8 tahun 2015 mengalami permasalahan, yaitu dalam pilkada serentak harus terdapat setidaknya dua pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, sedangkan di beberapa daerah masih terdapat calon tunggal saja. Hal ini mengakibatkan ditundanya pilkada di berbagai daerah di indonesia dengan harapan akan muncul calon lain yang menjadi lawan dalam pilkada. Karena undang-undang tidak dapat menunda pelaksanaan pilkada tanpa batasan waktu, maka diperbarui dengan UU No.10 tahun 2016 tentang perubahan kedua pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, yang memperbolehkan pelaksanaan pilkada dengan satu pasangan calon saja, namun dengan kompetitor yaitu kolom kosong. Salah satu faktor yang menjadi penyebab dari lahirnya calon tunggal adalah kriteria dan persyaratan dalam undang-undang mengenai syarat dukungan yang diharuskan apabila parpol hendak mengusung calon kepala daerah dalam pilkada.

Berdasarkan undang-undang diatas maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai badan penyelenggara pemilihan umum mengeluarkan peraturan yang menagtur tentang pilakda dengan satu pasangan calon yaitu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.13 tahun 2018 atas perubahan dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.14 tahun 2015.

Fenomena pemilihan kepala daerah serentak dengan calon tunggal (Pilkada) yang terjadi menjadi bahan perbincangan yang hangat di tengah masyarakat indonesia khususnya karena terjadi di 25 kabupaten/kota, 2 di kalimantan timur yaitu kota balikpapan dan kabupaten kutai kartanegara, calon tunggal dan kotak kosong merupakan hal yang sangat baru, masih terdengar asing ditelinga masyarakat kutai kartanegara, terlebih lagi dikarenakan memang baru pertama kalinya ada calon tunggal dikabupaten kutai kartanegara, Gagasan tentang pilkada semakin mendapat tempat dalam wacana publik sejak dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 tentang di syahkannya calon tunggal.

Keputusan ini juga memunculkan *dissenting opinion*, karena bisa menimbulkan liberalisasi politik dengan ditandai lemahnya kontestasi, hakikatnya pemilu tanpa kontestasi di ibaratkan bukan pemilu yang senafas dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, hak dipilih dan hak untuk memilih. Putusan Mahkamah Konstitusi juga bisa menjadi ancaman pesta demokrasi yang akan merugikan publik. Dalam hal ini pemerintah juga harus memastikan hak politik masyarakat tidak tersandera oleh kepentingan politik sesaat. Sosialisasi putusan ini juga harusnya gencar dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara, kepada masyarakat, partai- partai politik, kontestan politik baik itu yang maju menggunakan partai politik dan yang ingin

maju menggunakan jalur perseorangan, tokoh masyarakat, *stake holder*, media massa dan pers. sehingga dapat mengukur dan mengetahui sejauh mana perspektif masyarakat dalam menghadapi pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020.

Sesuai dengan rumusan masalah yang peneliti uraikan diatas, maka tujuan daripada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sejauh mana perspektif publik tentang keberadaan Calon Tunggal Pemilu Kepala Daerah Tahun 2020 Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Untuk mendeskripsikan faktor perspektif publik yang muncul ditengah masyarakat tentang keberadaan Calon tunggal Pemilu Kepala Daerah Tahun 2020 Kabupaten Kutai Kartanegara.

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan yang merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indra atau bisa disebut proses sensoris. Proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya disebut proses persepsi. Proses tersebut mencakup penginderaan setelah informasi diterima oleh alat indra, informasi tersebut diolah dan diinterpretasikan menjadi sebuah persepsi yang sempurna (Walgio, 2005).

Sedangkan jika melihat berdasarkan pemaparan Stanton dalam Setiadi (2013), sebagaimana yang dikutip dalam buku perilaku konsumen yang di tulis oleh nugroho : “ Persepsi dapat di definisikan sebagai makna yang kita pertalikan berdasarkan pengalaman masa lalu dan stimulus (rangsangan-rangsangan) yang kita terima melalui panca indra (pengelihatn, pendengaran, perasa).

R.P Abelson dalam Ruslan (2007), menyatakan bahwa untuk memahami Persepsi berakar dari beberapa faktor, yakni: a. Latar belakang budaya, kebiasaan dan adat-istiadat yang dianut seseorang atau masyarakat; b. Pengalaman masa lalu seseorang/kelompok tertentu menjadi landasan atas pendapat atau pandangan; c. Nilai-nilai yang dianut (moral, etika, dan keagamaan yang dianut atau nilai-nilai yang berlaku di masyarakat); d. Berita-berita, dan pendapat-pendapat yang berkembang yang kemudian mempunyai pengaruh terhadap pandangan seseorang, bisa diartikan berita-berita yang dipublikasikan itu dapat sebagai pembentuk opini masyarakat.

Istilah publik mempunyai arti sempit yang mewakili kelompok atau khalayak tertentu/terbatas sebagai objek sasarannya. Publik adalah sekelompok orang yang menaruh perhatian pada sesuatu hal yang sama, mempunyai minat dan kepentingan yang sama. Publik melakukan interaksi secara tidak langsung melalui alat-alat komunikasi, pembicaraan pribadi yang berantai, desas-desus, surat kabar, radio, televisi dan film. Alat-alat penghubung ini memungkinkan publik mempunyai pengikut yang lebih luas dan lebih besar jumlahnya (Olii & Erlita, 2011). Publik dapat merupakan group kecil, terdiri atas orang-orang dengan jumlah sedikit,

juga dapat merupakan kelompok besar. Biasanya individu-individu yang termasuk dalam kelompok itu mempunyai rasa solidaritas terhadap kelompoknya, walaupun tidak terikat oleh struktur yang nyata, tidak berada pada suatu tempat atau ruangan dan tidak mempunyai hubungan langsung. Istilah publik atau "public" dalam bahasa Inggris tidak mempunyai arti yang sama dengan istilah "masyarakat" atau "society" dalam bahasa Inggris. Masyarakat atau "society" menurut J.B.A.F. Mayor Polak dalam Abdurrachman (2001), adalah wadah seluruh antar hubungan sosial dengan seluruh jaringannya dalam arti umum, tanpa menentukan suatu batas tertentu.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 kemudian dilakukan revisi dengan menerbitkan aturan baru yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tetapi dalam Undang-Undang ini tidak diatur secara spesifik tentang perubahan sistem pemilihan kepala daerah. Dalam Undang-Undang ini diberikannya kesempatan seluas-luasnya kepada siapa pun untuk mendaftarkan diri menjadi calon kepala daerah tanpa harus melalui partai politik atau disebut calon perseorangan. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dinyatakan calon kepala daerah diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Pada prinsipnya proses Pilkada Serentak tidak jauh berbeda dengan Pilkada sebelumnya, hanya saja proses pelaksanaannya dilakukan secara serentak di sejumlah daerah disesuaikan dengan masa jabatan masing-masing kepala daerah. Tahun 2015 menjadi awal pelaksanaan pesta demokrasi model baru untuk pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) karena dilakukan serentak di sejumlah daerah di Indonesia landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Perppu Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota menjadi Undang-Undang. Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang tersebut mengamanatkan bahwa Pemilukada dilaksanakan setiap lima tahun sekali serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan UU Pemilukada yang sebelumnya menimbulkan kontroversi, pelaksanaan Pemilukada serentak digelar pada 2015, 2018 dan 2020.

UU No. 15 Tahun 2011 Bab I Pasal 1 Ayat 5 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Penyelenggara Pemilihan Umum adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota

secara demokratis. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara

pemilu yang bersifat Nasional, Tetap, dan Mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu.

Fenomena calon tunggal pertama kali muncul pada Pemilukada tahun 2015, pada awalnya calon tunggal terjadi di sejumlah daerah dan kota. Antara lain : Surabaya, Pacitan,, Blitar, Tasikmalaya, Mataram (NTB), dan Timor Tengah Utara (NTT). Setelah melalui perpanjangan pendaftaran, pasangan dengan calon tunggal hanya terjadi di tiga daerah yakni Blitar, Tasikmalaya, Mataram (NTB), dan Timor Tengah Utara (NTT).

Kemudian pada Pilkada tahun 2018 Calon tunggal masih banyak ditemukan dalam perhelatan Pilkada Serentak 2018. Total ada 13 daerah yang memiliki calon tunggal. Antara lain : Kota Prabumulih, Sumsel (Pilwalkot), Kabupaten Lebak, Banten (Pilbup), Kabupaten Tangerang, Banten (Pilbup), Kota Tangerang, (Pilwalkot), Kabupaten Pasuruan, Jatim (Pilbup), Kabupaten Karanganyar, Jateng (Pilbup), Kabupaten Enrekang, Sulsel (Pilbub), Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulut (Pilbup), Kabupaten Tapin, Kalsel (Pilbup), Kabupaten Puncak, Papua (Pilbup), Kabupaten Mamasa, Sulbar (Pilbup), Kabupaten Jayawijaya, Papua (Pilbup), Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumut (Pilbup).

Pada Pilkada tahun 2020 calon tunggal di perhelatan pilkada serentak semakin bertambah dengan jumlah total 25 pasangan calon dari 25 daerah yaitu 1. Humbang Hasundutan; 2. Kota Gunungsitoli; 3. Kota Pematangsiantar (Sumatera Utara); 4. Pasaman (Sumatera Barat); 6. Ogan Komering Ulu (Sumatera Selatan); 7. Bengkulu Utara (Bengkulu); 8. Boyolali; 9. Grobogan; 10. Kebumen; 11. Kota Semarang; 12. Sragen; 13. Wonosobo (Jawa Tengah); 14. Kediri; 15. Ngawi (Jawa Timur); 16. Badung (Bali); 17. Sumbawa Barat (NTB); 18. Kota Balikpapan 19. Kutai Kartanegara (Kalimantan Timur); 20. Gowa; 21. Soppeng (Sulawesi Selatan); 22. Mamuju Tengah (Sulawesi Barat); 23. Manokwari Selatan; 24. Arfak; dan 25. Raja Ampat (Papua Barat).

Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu kabupaten terluas di Indonesia yang termasuk dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur, yang terdiri dari 18 Kecamatan, 44 Kelurahan, 193 Desa. dengan sumber daya alam yang melimpah seperti batu bara, minyak bumi, gas dan hutan. Sebagai kabupaten dengan sumber daya alam melimpah, dengan jumlah penduduk 734.485 jiwa dan luas wilayah 27.263,10 Km², menjadikan sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang diwacanakan melalui pidato kenegaraan Presiden pada 16 Agustus 2019 sebagai Pusat Pemerintahan Indonesia (Ibu Kota Negara). Hal ini menjadikan peta perpolitikan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Mengalami perubahan yang sangat signifikan, perebutan kekuasaan menjadikan perpolitikan semakin memanas.

Pada tanggal 9 Desember tahun 2020 Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi salah satu daerah yang mengadakan Pemilihan Kepala Daerah yaitu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, yang mana Bupati Petahana Edi Damansyah mencalonkan diri kembali akan tetapi tidak berpasangan dengan Wakil Bupati Petahana Chairil Anwar. Pada Pilkada 2020 ini Edi Damansyah berpasangan dengan Rendi Solihin, dan menjadikan pasangan calon ini sebagai satu-satunya calon yang lolos persyaratan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara. Walaupun sudah melalui proses perpanjangan pendaftaran oleh KPU Kabupaten Kutai Kartanegara.

Proses politik yang melatarbelakangi munculnya satu pasangan calon di Pilbup Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020 melalui dukungan oleh seluruh partai politik yang mempunyai kursi di DPRD Kabupaten Kukar, yaitu Partai Golkar (13 kursi), Gerindra (7 kursi), PDI Perjuangan (7 kursi), PKB (5 kursi), PAN (5 kursi), PKS (3 kursi), Partai NasDem (2 kursi), dan Perindo, PPP, serta Partai Hanura yang masing-masing punya 1 kursi di DPRD.

Dengan demikian, dari total 45 kursi di DPRD Kabupaten Kukar, seluruhnya mengukung pasangan tunggal Edi Damansyah dan Rendi Solihin dalam Pilkada 2020. Artinya, dapat dipastikan bahwa pasangan Edi-Rendi hanya akan melawan kotak kosong di Pilkada Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial yang terjadi dilapangan terutama yang berkaitan dengan Perspektif Masyarakat Sebulu Tentang Keberadaan Calon Tunggal Pemilu Kepala Daerah Tahun 2020 Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif.

Sugiyono (2015) memaparkan bahwa penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara karena merupakan fenomena yang baru terjadi dan berdasarkan pengamatan peneliti selama observasi


banyak masyarakat yang merasa asing dan kebingungan berkaitan dengan sistem pemilihan yang hanya menyediakan satu calon.

Teknik pengumpulan data menurut Maryadi dkk (2010), teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teknik yang memungkinkan diperoleh data detail dengan waktu yang relatif lama. Menurut Sugiyono (2018), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

1. Wawancara
2. Observasi
3. Studi Dokumentasi

Untuk menganalisis data Menurut Miles dan Hiberman (1992) yang dikutip dalam sugiyono (2018) analisis terdiri dari empat alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan/ verifikasi sebagai berikut :

1. Pengumpulan data (*Data Collection*)
2. Reduksi Data (*Data Reduction*)
3. Display Data (*Penyajian data*)
4. Conclusions drawing/ *Verification*



Gambar 1 Komponen dalam analisis data (Interactive Model)

Sumber : Miles dan Hubarman dalam Sugiyono, 2015

HASIL DAN PEMBAHASAN

Preepsi Keberadaan Calon Tunggal dalam Pemilukada berdasarkan Latar Belakang Budaya

Latar belakang budaya yang telah menjadi kebiasaan masyarakat berkaitan dengan Pemilukada, dimana masyarakat selalu mengacu pada Peraturan. Peraturan yang mengatur persyaratan menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, tercantum pada Pasal 5 poin 2, sebagaimana yang dimaksud ayat 1 yaitu partai

politik dan gabungan partai politik yang memperoleh paling sedikit 20% (Dua puluh persen) dari jumlah kursi dewan perwakilan rakyat daerah atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu terakhir, poin 3 dalam hal patai politik mengusulkan bakal pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana yang dimaksud ayat 2 ketentuan tersebut hanya berlaku bagi partai politik memperoleh kursi di dewan perwakilan rakyat dan daerah pada pemilu terakhir. kemudian poin 4 KPU Provinsi/ KIP Aceh KPU /KIP Kabupaten/ kota menghitung syarat pencalonan sebagaimana ayat 2 dengan rumus : syarat pencalonan = jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilu Terakhir x 20% (dua puluh persen), syarat pencalonan = jumlah seluruh suara sah hasil Pemilu Terakhir x 25% (dua puluh lima persen); dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas. Banyak hal yang perlu disediakan oleh pasangan calon baik itu pasangan calon yang maju secara independent maupun pasangan calon yang diusung oleh partai politik tertentu.

Data yang peneliti peroleh dalam proses pelaksanaan pendaftaran hingga pengawasan dan syarat mencalonkan sebagai calon bupati dan calon wakil bupati Kutai Kartanegara melalui jalur independen maupun menggunakan partai politik sudah sesuai mekanisme dan aturan yang jelas. KPU dan Bawaslu sudah menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku pada tahapan pemilu tahun 2020.

Penyebab munculnya calon tunggal di Kutai Kartanegara dilatar belakangi oleh Adanya ambang batas parlemen bagi parpol untuk mengusung bakal calonnya. Parpol yang hendak mengusung calonnya sendiri harus memenuhi syarat pencalonan yang cukup berat, karena mereka harus memiliki 20 persen kursi di DPRD atau 25 persen suara sah dari pemilu DPRD terakhir. Hal itu lah yang membuat tidak semua parpol bisa mengusung calonnya sendiri. Mereka yang tidak sampai kursi atau suaranya harus berkoalisi dengan parpol lain. Dan membangun koalisi ini tidak mudah, apalagi kita mendengar banyak rumor soal mahar politik yang diminta oleh oknum-oknum parpol. Selain itu ada dugaan bahwa Pragmatisme partai untuk memastikan kemenangan sejak awal. Calon tunggal dianggap lebih memberikan jaminan kemenangan.

Presepsi Keberadaan Calon Tunggal dalam Pemilukada berdasarkan Pengalaman Masa Lalu

Pengalaman masa lalu seseorang/kelompok tertentu yang menjadi landasan pendapat atau pandangan dalam Pemilukada. Penyelenggara Pemilu (Bawaslu, KPU, dan DKPP) sepakat Pilkada Serentak 2020 digelar 9 Desember

2020. Ini merupakan keputusan dalam rapat kerja Komisi II DPR RI dengan Mendagri, Bawaslu RI, KPU RI serta DKPP RI. Sekaligus menegaskan keputusan yang sudah diambil pemerintah dan DPR sebelumnya. Dalam rapat kerja ini juga menyetujui opsi tahapan Pilkada yang sempat ditunda, dimulai kembali,

DPR RI bersama Mendagri RI dan KPU RI setuju pemungutan suara serentak dilaksanakan pada 9 Desember 2020 sesuai dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2-14 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Dari hasil data yang peneliti temukan dilapangan menunjukkan bahwa kualitas pemilihan bupati dan wakil bupati pada pemilihan serentak tahun 2020 cukup berkualitas, hal ini karena komisi pemilihan umum sudah menjalankan tugasnya dengan baik, melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, terkhususnya di kecamatan sebulu daftar pemilih tetap 27,662 orang dari 14 desa yang ada dikecamatan sebulu.

Presepsi Keberadaan Calon Tunggal dalam Pemilukada berdasarkan Nilai yang Dianut

Nilai-nilai yang dianut berkaitan dengan moral dan etika yang berlaku di masyarakat dalam proses Pemilukada. Pemilihan umum yang ada hanya satu pasangan calon (Calon Tunggal), hal ini sebagian masyarakat tidak menginginkannya, masyarakat lebih menginginkan banyaknya pasangan calon sehingga masyarakat bisa memilih atau mengalisis pasangan calon mana yang betul-betul bisa membuat suatu perubahan terhadap daerah, penilaian masyarakat terhadap pemilu tentang calon tunggal tidak bagus itu bisa membuat demokrasi tidak maju dan juga membuat masyarakat untuk datang memilih bisa acuh tak acuh datang ke TPS. Kemudian juga kesuksesan pemilu diukur dari jumlah partisipasi yang datang untuk memilih dan menggunakan hak suaranya, sedangkan berdasarkan data angka partisipasi orang yang memilih dikecamatan sebulu mengalami penurunan yang signifikan yaitu daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 2628 orang namun yang menggunakan hak pilihnya hanya 1338 orang, ini berarti sekitar 40% saja yang datang untuk memilih pada pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020

Presepsi Keberadaan Calon Tunggal dalam Pemilukada berdasarkan Berita yang Berkembang

Berita yang berkembang berdasarkan teori R.P Abelson adalah berita-berita, dan pendapat-pendapat yang berkembang yang kemudian mempunyai pengaruh terhadap pandangan seseorang, bisa diartikan berita-berita yang

dipublikasikan itu dapat sebagai pembentuk opini masyarakat berkaitan dengan Pemilukada.

Proses terjadinya calon tunggal pada pemilihan serentak di kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2020 adalah kali pertama terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, dimana pasangan calon bupati yang telah memenuhi Syarat adalah pasangan Bapak Drs, Edy Damansyah M.Si dan H. Rendi Solihin, yang diusung Oleh Partai Golkar, Nasdem, PDIP, PAN, Perindo, PKS, PPP dan Gerindra, adapun calon yang lainya tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan berdasarkan Undang undang maupun PKPU, selain itu juga ada bakal pasangan calon Independen atau Perseorangan tidak memenuhi syarat setelah adanya Verifikasi berkas yang dilakukan Oleh KPU KUKAR melalui PPK dan PPS yang diawasi langsung oleh Bawaslu KUKAR.

Kondisi ini, tidak begitu disukai oleh masyarakat khususnya masyarakat sebulu. Hal ini karena keberadaan calon tunggal, mereka kurang paham dengan prosedur yang ada dan alasan munculnya calon tunggal pada pemilihan bupati dan wakil bupati Kutai Kartanegara pada tahun 2020 tidak tersampaikan kepada masyarakat khususnya masyarakat sebulu, keberadaan calon tunggal membuat masyarakat tidak bersemangat dalam mengikuti demokrasi yang diasakan setiap lima tahun sekali tersebut dan membuat masyarakat tidak mendukung keberadaan calon tunggal dengan kata lain masyarakat lebih mendukung banyaknya pasangan calon yang mengikuti Pilkada.

SIMPULAN

Latar belakang budaya yang telah menjadi kebiasaan masyarakat berkaitan dengan Pemilukada selalu mengacu pada Peraturan. Meskipun ada aturan yang secara langsung mengatur akan tetapi Perspektif publik tentang keberadaan calon tunggal masih asing, banyak yang belum paham sepenuhnya, terlebih lagi baru pertama kalinya dilaksanakan di Kabupaten kutai kartanegara, Pengalaman masa lalu berkaitan dengan pelaksanaan pemilukada tahun ini menunjukkan kualitas pemilihan bupati dan wakil bupati pada pemilihan serentak tahun 2020 cukup berkualitas, Nilai-nilai dalam pemilihan ini menjadi pertentangan dalam pemberian partisipasi dimana pemilihan umum yang ada hanya satu pasangan calon (Calon Tunggal), kondisi dilapangan menunjukkan sebagian masyarakat tidak menginginkannya dan lebih menginginkan banyaknya pasangan calon sehingga masyarakat bisa memilih. Selain ini berdasarkan data pemilihan yang berpartisipasi pada pemilihan bupati dan wakil bupati 2020 dengan calon tunggal mengalami penurunan yang lumayan signifikan, Berita yang berkembang tentang proses terjadinya calon tunggal pada pemilihan serentak di kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2020 adalah kali pertama terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kondisi ini,

tidak begitu disukai oleh masyarakat khususnya masyarakat sebulu. Keberadaan calon tunggal membuat masyarakat tidak bersemangat dalam mengikuti demokrasi yang dirasakan setiap lima tahun sekali tersebut dan membuat masyarakat tidak mendukung keberadaan calon tunggal dengan kata lain masyarakat lebih mendukung banyaknya pasangan calon yang mengikuti Pilkada. Pada pilkada serentak tahun 2020 karena KPU melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Tahapan Pemilu.

Profesionalitas yang tunjukan oleh anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara sangatlah profesional sehingga ini menjadi hal yang sangat penting dilihat oleh masyarakat Kutai Kartanegara, selain itu Komisi Pemilihan Umum melakukan pleno terhdapat pemuktahiran data tersebut yang melibatkan PPK kecamatan se-kabupaten Kutai Kartanegara Bawaslu Kutai Kartanegara dan unsur pemangku kepentingan yang ada dikabupaten kutai kartanegara, ini menunjukkan profesionalitanya anggota KPU Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bahwa Evaluasi Kinerja padal Hasil dan kualitas daftar pemilih yang telah dimuktahirkan oleh KPU Kabupaten Kutai Kartanegara sudah cukup baik, sehingga kualitas daftar pemilih pada pilkada serentak tahun 2020 pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tidak ada perdebatan yang dilakukan oleh masyarakat maupun penyelenggara.

Penulis Memberikan saran perlu keterlibatan semua pihak untuk mensosialisasikan keberadaan calon tunggal, baik itu, peran partai politik juga diharapkan, peran pasangan calon selain mengkampanyekan Pendidikan politik termasuk sosialisasi, diharapkan persyaratan untuk mencalonkan sebagai calon kepala daerah lebih mudah atau trace hole baik itu yang maju mencalonkan melalui jalur independent maupun mencalonkan melalui partai politik, Memberikan sanksi apabila partai tidak mempunyai peranan untuk kemajuan demokrasi seperti ;

- a. apabila tidak mampu mengituti tidak bisa mengikuti maka tidak bisa ikut dlm pemilu selanjutnya
- b. Larangan diberikan bantuan-bantuan terhadap partai .

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman, O. (2001). Dasar-Dasar Public Relations. Bandung: Pt.Citra Aditya Bakti.
- Afifudin, Ahmad Saebani Beni.,2018, Metode Penelitian Kualitatif, Pustaka Setia, Bandung
- Ahmad Saebani Beni, 2012, Pengantar Antropologi, Pustaka Setia, Bandung
- Andayani Dwi. 13 Daerah Dengan Calon Tunggal Di Pilkada 2018. News.Detik.Com. Diakses Pada Tanggal 2 November 2021

- Dari <https://News.Detik.Com/Berita/D-3810387/Ini-13-Daerah-Dengan-Calon-Tunggal-Di-Pilkada-2018>.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara. (2020). Kecamatan Sebulu Dalam Angka 2020. Kutai Kartanegara: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Dhensinta, W.S. Calon Tunggal Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Konsep Demokrasi (Analisis Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2015). *Journal.Uinjkt.Ac.Id*. Diakses Pada 2 November 2021 Dari <http://journal.Uinjkt.Ac.Id/Index.Php/Citahukum/Article/View/2578>
- Eristyawan Fajar, N. Demokrasi Dalam Pusaran Politik Kartel : Studi Kasus Calon Tunggal Dalam Pilkada Serentak Kabupaten Blitar Tahun 2015. *Repository.Unair.Ac.Id* Diakses 4 November 2021 Dari <http://Repository.Unair.Ac.Id/67862/>
- Kottler, P. (1997). *Manajemen Pemasaran, Analisis, Perencanaan, Implementasi Dan Pengendalian*. Jakarta : Erlangga.
- Laurence, J. M. (2004). *Arsitektur Dan Prilaku Manusia*. Jakarta: Pt. Grasindo.
- Moleong J. Lexy, 2018, *Metode Penelitian Kualitatif*, Pt Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Munif, A. Konsep Partisipasi Politik. *Eprints.Umpo.Ac.Id*. Diakses Pada 1 November 2021 Dari <http://Eprints.Umpo.Ac.Id/5511/3/Bab%202>.
- Olii, H., & Erlita, N. (2011). *Opini Publik*. Jakarta: Pt. Indeks.
- Pahlevi Indra, 2015, *Sistem Pemilu Di Indonesia*, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data Dan Informasi (P3di) Sekretariat Jendral Dpr Republik Indonesia
- Rahmanto Toni Yuri. Calon Tunggal Dalam Perspektif Hak Memilih Di Provinsi Banten (Single Candidate In The Persoective Of The Right To Vote And Be Voted In The Province Of Banten). *Dx.Doi.Org*. Diakses 6 November 2021 Dari <http://Dx.Doi.Org/10.30641/Ham.2018.9103-120>
- Romli Lili. Calon Tunggal Dan Defisit Demokrasi. *Mediaindonesia.Com*. Diakses 5 November 2021 Dari <http://Mediaindonesia.Com/Opini/151847/Calon-Tunggal-Dan-Defisit-Demokrasi>
- Ruslan, R. (2007). *Manajemen Public Relations & Media Komunikasi:Konsepsi Dan Aplikasi*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
- Setiadi, N. J. (2013). *Prilaku Konsumen : Konsep Dan Implikasi Untuk Strategi Dan Penelitian, Pemasaran*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sugiono, 2018, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Sukmana, O. (2003). *Dasar – Dasar Psikologi Lingkungan*. Malang : Umm Pres.
- Syahrial Indra, Herdianan Dadan, 2020, *Pilkada Serentak Nasional Problematika Dan Solusi (Uu Pilkada No.10 Tahun 2016*, Deepublis, Yogyakarta.
- Taqiyya Saufa Ata. Sakhah Pilkada Hanya Calon Tunggal?. *Hukumonline.Com*. Diakses 7 November 2021 Dari [http://Www.Hukumonline.Com/Klinik/Detail/Ulasan/Lt5f3fa59a71fd8/Sakhah-Pilkada-Hanya-Ada-Calon-Tunggal\(25-10-2021\)](http://Www.Hukumonline.Com/Klinik/Detail/Ulasan/Lt5f3fa59a71fd8/Sakhah-Pilkada-Hanya-Ada-Calon-Tunggal(25-10-2021))
- Walgio, B. (2005). *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Widodo Bambang Eko Cahyo, Calon Tunggal Dalam Pemilukada, *Ip.Uny.Ac.Id*. Diakses 6 November 2021 Dari <http://Ip.Umy.Ac.Id/Calon-Tunggal-Dalam-Pilkada>
- Wikipedia. Kabupaten Kutai Kartanegara. *Id.Wikipedia.Org*. Diakses 5 November 2021 Dari http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Kabupaten_Kutai_Kartanegara